

**BUKU 3**



# **STANDAR SPMI STTL MATARAM**



**LEMBAGA PENJAMIN MUTU (LPM)  
SEKOLAH TINGGI TEKNIK LINGKUNGAN  
(STTL) MATARAM  
2021**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke Hadirat Allah SWT, atas ridho dan hidayahnya sehingga Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan (STTL) Mataram dapat melaksanakan tugas mendukung kelangsungan mutu di STTL MATARAM, yaitu dengan mewujudkan komponen dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi yaitu Buku 3 Standar SPMI. Buku ini akan dijadikan rujukan dalam setiap aktivitas akademik maupun non akademik.

Buku 3 Standar SPMI ini bertujuan memperlancar pelaksanaan standar mutu khususnya mewujudkan standar Pendidikan tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh civitas akademika STTL MATARAM. Dalam Buku 3 Standar SPMI ini berisi dokumen masing-masing Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat serta Standar Tambahan STTL MATARAM

Harapan ke depan Buku 3 Standar SPMI ini akan terus disempurnakan dengan cakupan yang lebih baik yang lebih luas karenanya, berbagai masukan dan saran sangat kami harapkan. Semoga Buku 3 Standar SPMI ini bermanfaat dan bisa sebagai rujukan dalam rangka mewujudkan terlaksannya budaya mutu di STTL MATARAM.

Mataram, 15 April 2021

**KETUA LPM STTL MATARAM**



**AZWARUDDIN, ST., MT.**

NIDN. 0831128322

## **DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**SURAT KEPUTUSAN**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Penyusunan Standar SPMI	5
1.3 Rasionale Standar SPMI	5
1.4 Pihak Terkait	6
1.5 Definisi Istilah	6
1.6 Pernyataan Isi Standar	6
1.7 Indikator Pencapaian	6
1.8 Strategi Pencapaian	6
1.9 Dokumen Terkait	6

### **BAB II STANDAR SPMI STTL MATARAM**

2.1 Standar SPMI-SN Dikti	7
2.2 Standar SPMI-Standar Dikti (Ditetapkan STTL MTRM)	7

# SEKOLAH TINGGI TEKNIK LINGKUNGAN (STTL) MATARAM

Jl. Bung Karno No.60, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat



## STANDAR SPMI

Kode/No :  
STA/SPMI-STTLMTRM/A-003

Tanggal : 15 April 2021




Revisi : 01

Halaman : 9

## STANDAR SPMI

### SEKOLAH TINGGI TEKNIK LINGKUNGAN (STTL) MATARAM

Revisi ke : 01  
Tanggal : 15 April 2021  
Menyiapkan : Ketua LPM  
Memeriksa : Wakil Ketua I  
Menetapkan : Ketua STTL Mataram

MENYIAPKAN	MEMERIKSA	MENETAPKAN
 <u>AZWARUDDIN, ST., MT.</u> KETUA LPM	 <u>NASRUDDIN, S. Sos., M.M.</u> WAKIL KETUA I	 <u>H. NASARUDDIN, M. Kes.</u> KETUA STTL MATARAM

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak disahkan undang-undang tentang otonomi perguruan tinggi yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 di Pasal 50 ayat (6) yang menjelaskan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu pada PP RI No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (SN-Dikti) mewajibkan struktur pengawasan horisonal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan yang mencakup penerapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan pada pemenuhan kebutuhan stakeholder.

Dalam Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 dijelaskan tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti) yang mewajibkan setiap perguruan tinggi harus mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya.

SPM-Dikti meliputi PD-Dikti Nasional, SPMI dan SPME. PD-Dikti meliputi kegiatan sistemik dalam pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi. PD-Dikti ini digunakan pemerintah untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi perguruan tinggi. Pendidikan tinggi wajib menyampaikan data dan informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi serta memastikan tentang kebenaran dan ketepatannya. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPMI ini merupakan bagian dari SPM-Dikti yang dikembangkan oleh perguruan tinggi seperti ditetapkan dalam UU No.12 Tahun 2012 Pasal 53. SPME adalah kegiatan sistemik untuk penilaian kelayakan perguruan tinggi oleh BAN-PT, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bentuk akuntabilitas publik. SPME adalah bagian dari SPM-Dikti yang dilakukan melalui akreditasi seperti ditetapkan pada UU No.12 Tahun 2012 Pasal 53.

Penjaminan mutu mempunyai tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu oleh perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan dengan sasaran mencapai kepuasan pemangku kepentingan. Perguruan tinggi yang

bermutu, tentunya harus mampu menetapkan dan mewujudkan visinya, mampu menjabarkan visinya ke dalam standar, mampu menerapkan, mengendalikan dan meningkatkan standar untuk memenuhi kebutuhan stakeholders.

STTL MATARAM adalah salah satu perguruan tinggi yang optimis dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Budaya mutu adalah menjadi acuan untuk melaksanakan setiap kegiatan di lingkungan STTL MATARAM. Melalui Lembaga Penjaminan Mutu-nya, STTL MATARAM berharap mencapai budaya mutu yang diinginkan.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STTL MATARAM mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengembangkan dan mendorong pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di STTL MATARAM. Tugas utamanya adalah menyusun Standar yang akan diberlakukan di STTL MATARAM.

## **1.2 Landasan Penyusunan Standar SPMI**

Dalam menunjang penyusunan Standar SPMI di lingkungan STTL MATARAM tidak lepas dari Visi, Misi dan Tujuan STTL MATARAM

### ***Visi***

Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang Unggul dalam menghasilkan Sarjana Teknik Lingkungan dan Ahli Madya Kesehatan Lingkungan/Sanitasi yang bermutu dan mampu menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Inovatif dan Produktif pada tahun 2027.

### ***Misi***

1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di bidang Rekayasa Lingkungan dan Kesehatan Lingkungan/Sanitasi yang Inovatif dan Produktif.
2. Menyelenggarakan Proses Pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang Rekayasa Lingkungan dan Kesehatan Lingkungan/Sanitasi.

### ***Tujuan***

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai integritas dan kemampuan di bidang lingkungan yang inovatif, kreatif, dan mampu berpikir holistik dalam mendukung pembangunan nasional berkelanjutan;
2. Dihasilkannya produk penelitian serta pengabdian masyarakat yang berkualitas dan dipublikasikan pada jurnal/prosiding bereputasi tinggi;
3. Terciptanya organisasi dan tata kelola institusi yang sehat dan efisien;
4. Terbentuknya kerjasama dengan berbagai pihak yang mendukung pada peningkatan ketersediaan sumber daya internal dan peningkatan kompetensi lulusan

## **1.3 Rasionale Standar SPMI**

Salah satu upaya yang tepat dilakukan adalah dengan meningkatkan budaya mutu di lingkungan STTL MATARAM. Pengembangan budaya mutu menjadi prioritas utama yang dimiliki oleh setiap perguruan tinggi, hal ini sesuai dengan tujuan dari Pasal 50 Ayat (6) Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi atau disebut Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Pada Undang-Undang No.12 Tahun 2012 bab III, Pasal 53 diatur bahwa SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dengan tetap mengacu pada standar yang ada. SPME dilakukan oleh badan yang menangani akreditasi. Dalam Undang-Undang Dikti dijelaskan bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Dikti (SPM Dikti) dengan menyesuaikan kekhasan dari masing-masing perguruan tinggi.

Dalam mengembangkan SPMI, STTL MATARAM harus melaksanakan 5 (lima) hal yang mendasar yaitu PPEPP yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar. 5 (lima) langkah ini merupakan proses implementasi Standar Dikti dalam SPMI sesuai dengan Pasal 54 UU Dikti.

Implementasi SPMI dapat dilaksanakan dengan panduan dan petunjuk praktis berupa Manual SPMI yang merupakan pedoman bagaimana Standar SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Manual SPMI dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika STTL MATARAM yang dilengkapi dengan SOP dan Formulir. Tahapan PPEPP diterapkan dengan menggunakan Model Manajemen ABCD dan PDCA yang mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan STTL MATARAM, Renstra serta Kebijakan SPMI STTL MATARAM.

#### **1.4 Pihak yang Terlibat**

Pihak yang terlibat untuk memenuhi isi standar adalah:

1. Ketua STTL MATARAM, Wakil Ketua 1, 2, 3
2. Kaprodi
3. Dosen
4. LPM

#### **1.5 Definisi Istilah**

1. Standar SPMI adalah keberadaan Standar Dikti yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
2. Pelaksanaan SPMI adalah implementasi Standar Dikti dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan.
3. PPEPP adalah dasar untuk mengembangkan standar melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan.



4. SOP adalah standar operasional prosedur yang berisi tentang prosedur/langkah-langkah dalam menjalankan kegiatan untuk pencapaian standar.
5. ABCD adalah *Audience, Behavior, Competence, dan Degree*.
6. PDCA adalah *Plan, Do, Check, dan Action*.

#### **1.6 Pernyataan Standar**

1. Ketua STTL MATARAM sebagai pimpinan minimal setahun sekali mengadakan pertemuan tentang Standar SPMI dengan mengundang pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.
2. Ketua STTL MATARAM mengadakan pertemuan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan di point 1) dengan mengundang Prodi.
3. Agar Standar SPMI lebih bersinergi dengan kebutuhan institusi dan pemangku kepentingan, diperlukan masukan dari pihak luar dengan mengundang narasumber baik dari kalangan birokrasi maupun profesi untuk menyelaraskan pengembangan Standar SPMI.

#### **1.7 Indikator Pencapaian**

1. Kesesuaian isi standar SPMI dengan kebutuhan STTL MATARAM, pemangku kepentingan.
2. Peningkatan standar setelah adanya perubahan dengan standar yang baru.

#### **1.8 Strategi Pencapaian**

1. Pimpinan memberikan kesempatan yang luas bagi prodi untuk melakukan kerjasama dengan instansi terkait baik pemerintahan maupun profesi untuk melakukan pengembangan standar.
2. Pimpinan mendorong setiap dosen untuk melakukan komunikasi aktif serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk merumuskan standar yang diharapkan.
3. Membuat *blueprint* pengembangan standar untuk jangka panjang dalam peningkatan standar yang lebih tinggi.

#### **1.9 Dokumen Terkait**

1. Buku Kebijakan SPMI
2. Buku Manual SPMI

### 3. Buku Formulir SPMI

## BAB II

### STANDAR SPMI STTL MATARAM

Standar SPMI STTL MATARAM dirancang untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar SPMI STTL MATARAM merupakan dokum pernyataan tertulis yang berisi beberapa kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut dalam Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti yang ditetapkan oleh STTL MATARAM untuk mencapai visi dan misi STTL MATARAM. Daftar Standar SPMI STTL MATARAM adalah:

#### 2.1 Standar SPMI- SN Dikti

**Tabel 1**  
**Daftar Standar SPMI-SN Dikti**

No	Nama Standar	Nomor Dokumen
1	<b>Standar Pendidikan</b> Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Standar Sarana dan Prasarana Pembljr. Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Pembiayaan Pembelajaran	Std/SPMI-STTLMTRM/A.001 Std/SPMI-STTLMTRM/A.002 Std/SPMI-STTLMTRM/A.003 Std/SPMI-STTLMTRM/A.004 Std/SPMI-STTLMTRM/A.005 Std/SPMI-STTLMTRM/A.006 Std/SPMI-STTLMTRM/A.007 Std/SPMI-STTLMTRM/A.008
2.	<b>Standar Penelitian</b> Standar Hasil Penelitian Standar Isi Penelitian Standar Proses Penelitian Standar Penilaian Penelitian Standar Peneliti Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Standar Pengelolaan Penelitian Standar Pembiayaan Penelitian	Std/SPMI-STTLMTRM/B.001 Std/SPMI-STTLMTRM/B.002 Std/SPMI-STTLMTRM/B.003 Std/SPMI-STTLMTRM/B.004 Std/SPMI-STTLMTRM/B.005 Std/SPMI-STTLMTRM/B.006 Std/SPMI-STTLMTRM/B.007 Std/SPMI-STTLMTRM/B.008
2.	<b>Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)</b> Standar Hasil PKM Standar Isi PKM Standar Proses PKM Standar Penilaian PKM Standar Pelaksanaan PKM Standar Sarana dan Prasarana PKM Standar Pengelolaan PKM Standar Pembiayaan PKM	Std/SPMI-STTLMTRM/C.001 Std/SPMI-STTLMTRM/C.002 Std/SPMI-STTLMTRM/C.003 Std/SPMI-STTLMTRM/C.004 Std/SPMI-STTLMTRM/C.005 Std/SPMI-STTLMTRM/C.006 Std/SPMI-STTLMTRM/C.007 Std/SPMI-STTLMTRM/C.008

## 2.2 Standar SPMI-Standar Dikti (ditetapkan STTL MATARAM)

**Tabel 2**  
**Daftar Standar Dikti oleh STTL MATARAM**

<b>No</b>	<b>Nama Standar</b>	<b>Nomor Dokumen</b>
1	Standar Kemahasiswaan	Std/SPMI-STTL-Mataram/D.001
2	Standar Pengelolaan Alumni	Std/SPMI-STTL-Mataram/D.002
3	Standar Visi dan Misi	Std/SPMI-STTL-Mataram/D.003
4	Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan	Std/SPMI-STTL-Mataram/D.004
5	Standar Pengelolaan Kerjasama	Std/SPMI-STTL-Mataram/D.005
6	Standar Sistem Penjaminan Mutu	Std/SPMI-STTL-Mataram/D.006
7	Standar Etika (Kode Etik)	Std/SPMI-STTL-Mataram/D.007
8	Standar Pengelolaan Keuangan (BAUK)	Std/SPMI-STTL-Mataram/D.008

*\* Buku Standar untuk Masing-Masing Standar terlampir*

### **2.3 Referensi**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Pemenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi